

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor :

TENTANG:

KOMITE PENILAIAN DAN ATAU *REVIEWER* PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019 REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian Tahun 2019 serta untuk meningkatkan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu adanya Komite Penilaian dan atau *Reviewer* penelitian pada Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 sebagai bagian dari pengendalian mutu penelitian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komite Penilaian dan atau *Reviewer* penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2019 Tanggal 31 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Komite Penilaian dan atau *Reviewer* Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penilaian dan atau *Reviewer* penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- Kedua : Komite Penilaian dan atau *Reviewer* Penelitian bertugas untuk mengendalikan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dan memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari penilaian proposal, laporan antara, laporan akhir hingga tercapainya luaran penelitian dengan mengacu kepada SOP, juknis dan panduan penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- Ketiga : Komite Penilaian dan atau *Reviewer* Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi;
- Keempat : Kepada Komite Penilaian dan atau *Reviewer* Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 150.000,-/proposal;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Maret 2019
Rektor UIN Ar-Raniry,

WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY**Nomor : XXXXXXXX, Tanggal : 4 Maret 2019****Tentang****SUSUNAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019**

No.	Nama	NIRN	Gol.	Jabatan	Bidang Ilmu	Satker	Ket.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Sulaiman Ismail	202505590201040	III/d	Reiewer/ Penilai	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies	IAIN Langsa	
2.	Ismail Fahmi Arrauf Nasution	202908750103013	IV/a	Reiewer/ Penilai	Ushuluddin dan Pemikiran/ Filsafat	IAIN Langsa	
3.	Nurmawati	201201810208003	III/d	Reiewer/ Penilai	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	IAIN Langsa	
4.	Nasrullah	203112720307075	IV/a	Reiewer/ Penilai	Syariah dan Ilmu Hukum	IAIN Lhokseumawe	
5.	Syahrizal	200808760308047	IV/a	Reiewer/ Penilai	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	IAIN Lhokseumawe	
6.	Dr. Sulaiman, MA	210306840208056	III/d	Reiewer/ Penilai	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	STAI PTIQ Banda Aceh	
7.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	203112581007063	IV/e	Reiewer/ Penilai	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Sulthan Sumatera Utara	
8.	Dr. Abdul Halim Daulay, S.T., M.Si.	200611810310060	III/d	Reiewer/ Penilai	Sain dan Teknologi	Universitas Islam Negeri Sulthan Sumatera Utara	
9.	Sukiati	202011700207026	IV/a	Reiewer/ Penilai	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Sulthan Sumatera Utara	
10.	Dr. Siti Zubaidah, M.Ag.	202307530108105	IV/c	Reiewer/ Penilai	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Sulthan Sumatera Utara	
11.	Dr. Budiman, MA	201208680208101	III/d	Reiewer/ Penilai	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Sulthan Sumatera Utara	
12.	Prof. Raihani, M.Ed., PhD.	200510710108027	IV/a	Reiewer/ Penilai	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
13.	Dr. Kadar, M.Ag	202105650101032	IV/c	Reiewer/ Penilai	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
14.	Julina	202207730102013	IV/a	Reiewer/ Penilai	Ekonomi dan Bisnis Islam	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	

No.	Nama	NIRN	Gol.	Jabatan	Bidang Ilmu	Satker	Ket.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
15.	Afrizal M	201510590106022	IV/d	Reiewer/ Penilai	Adab dan Humaniora	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
16.	Dr. Hasbullah, M.Si	201812720106020	IV/c	Reiewer/ Penilai	Adab dan Humaniora	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
17.	Dr. Azni, S.Ag, M.Ag	201010700307048	IV/a	Reiewer/ Penilai	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
18.	Prof. Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd	200110710107046	IV/b	Reiewer/ Penilai	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
19.							
20.	Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng	202601780110035	III/c	Reiewer/ Penilai	Sain dan Teknologi	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
21.	Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag	202808720112006	IV/c	Reiewer/ Penilai	Psikologi Islam	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	
22.	Dr. Khairil Anwar, MA	201307740212004	III/b	Reiewer/ Penilai	Psikologi Islam	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau	

Rektor UIN Ar-Raniry,

WARUL WALIDIN AK